BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.2/574 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TENAGA AHLI BUPATI BIREUEN
BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN INVESTASI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi atas kinerja Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Investasi, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Tenaga Ahli Bupati Bireuen Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Investasi Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Bireuen;

9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2024;

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 100.2/76 Tahun 2024 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Bupati Bireuen Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Investasi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Honorarium kepada saudara Amrizal Ginting, SE selaku Tenaga Ahli Bupati Bireuen Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Investasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Agustus.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 November 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN